



**ADVOKAT**  
**“A. JULIANTO, S.H. & REKAN”**

Jl. Pucung RT 003 / RW 04 Kel / Kec . Kedungtuban, Kab. Blora Propinsi Jawa Tengah – 58381  
Call Center : 0853 2704 9281 , Email : [advandreasjuianto@gmail.com](mailto:advandreasjuianto@gmail.com)

Nomor : 020/JR-MK/2019

Blora, 22 Juli 2019

Perihal : Permohonan Uji materi Pasal 141 dan Pasal 142 UU No. 8 Tahun 1981  
Tentang “ Hukum Acara Pidana” Terhadap Pasal 28 Huruf D Undang – undang  
Dasar Tahun 1945.  
Lampiran : Surat Kuasa

Kepada:

**YTH. Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi**  
di.

Jl. Medan merdeka Barat No.07

Jakarta -10110

Telp (021) 3520173, 3520787

Dengan hormat,  
Kami yang bertandatangan dibawah ini :

**ANDREAS JULIANTO, S.H.**

Advokat pada kantor hukum Advokat “A. JULIANTO, S.H. & Rekan” Yang berkedudukan di Jl. Pucung RT 003 / RW 04 Kel/ Kec. Kedungtuban, Kab. Blora – Jawa tengah, - 58381 |  
Email : [advandreasjuianto@gmail.com](mailto:advandreasjuianto@gmail.com) .

Berdasarkan kekuatan hukum surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2019 (Terlampir ), baik sendiri maupun bersama – sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa, yaitu:

Nama : **THOMAS MILLYEN Bin DJONI SIE WEI**  
Umur : 34 Tahun / 20 Juni 1984  
Agama : Kristen  
Tempat Tinggal : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pati  
Jl. Jl. AKBP AGIL KUSUMADYA No. 19 , Winong Kecamatan Pati  
Kabupaten Pati Jawa tengah.

Untuk Selanjutnya disebut “**Pemohon**”.

Bahwa, dalam hal ini Pemohon baik sendiri, maupun bersama – sama berkehendak untuk mengajukan Uji Materi Pasal 141 Huruf a, b, dan c Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang “ Hukum Acara Pidana” dan Pasal 142 Ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang – undang No. 8 Tahun 1981 Tentang “Hukum Acara Pidana” Terhadap Pasal 28 Huruf (D) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan diajukan Permohonan ini adalah sebagai berikut:

**A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menegaskan hal yang sama,

yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain:

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
3. Memutus Pembubaran Partai Politik dan
4. Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum.

Penegasan serupa dikemukakan oleh Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".

Berdasarkan uraian di atas, maka PEMOHON berkeyakinan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan :

**Uji Materi Pasal 141 Huruf a,b,dan c Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang " Hukum Acara Pidana" dan Pasal 142 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang "Hukum Acara Pidana" Terhadap Pasal 28 Huruf (D) Undang – undang Dasar Negara Repuplik Indonesia Tahun 1945,pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.**

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.**

1. Bahwa, Pasal 51 Ayat (1) UU MK, menyatakan PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. Perorangan warga negara Indonesia;
  - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. Badan hukum publik atau privat, atau;
  - d. Lembaga negara.

***Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.***

2. Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang hak dan/atau kewenangannya konstitusionalnya dirugikan secara langsung oleh dan atas berlakunya Pasal 141 UU RI No 8 Tahun 1981 Tentang "Hukum Acara Pidana" dan Pasal 142 UU RI No 8 Tahun 1981 Tentang "Hukum Acara Pidana";
3. Bahwa, Pemohon adalah Terpidana Perkara "Penyalahgunaan Narkotika", yang sejatinya adalah Satu perkara saja, namun di Pisah (Spelitsing perkara )menjadi 3 (Tiga) berkas perkara yang berbeda yang masing – masing telah diadili dan dijatuhi putusan pembedanaan, hal ini diakibatkan dari berlakunya Pasal 141 dan 142 UU RI No 8 Tahun 1981 Tentang "Hukum Acara Pidana";
4. Bahwa, Pemohon telah diadili dengan 3 (Tiga) berkas perkara yang sejatinya adalah satu perkara yang sama, yakni berkas perkara Nomor :

1. Berkas perkara Nomor : 88/Pid.Sus/2017/PN-Bla.  
*Baik Terdakwa maupun Penuntut umum masing – masing melakukan upaya Hukum banding dan kasasi, dan saat ini Putusan perkara Aquo telah diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tingkat Kasasi dan telah berkekuatan Hukum tetap;*

*Petikan Putusan Perkara Nomor : 88/Pid.Sus/2017/PN.Bla. (Bukti P-2)*

2. Berkas perkara Nomor : 87/Pid.Sus/2017/PN.Bla.  
*Baik Terdakwa maupun Penuntut umum masing – masing melakukan upaya Hukum banding dan kasasi, dan saat ini Putusan perkara Aquo telah diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tingkat Kasasi dan telah berkekuatan Hukum tetap;*

*Petikan Putusan Perkara Nomor : 87/Pid.Sus/2017/PN.Bla. (Bukti P-3)*

3. Berkas perkara Nomor : 174/Pid.Sus/2017/PN.Bla.  
*Baik Terdakwa maupun Penuntut umum masing – masing melakukan upaya Hukum banding dan kasasi, dan saat ini Putusan perkara Aquo telah diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tingkat Kasasi dan telah berkekuatan Hukum tetap;*

*Petikan Putusan Perkara Nomor : 174/Pid.Sus/2017/PN.Bla. (Bukti P-4)*

5. Bahwa, Ketiga berkas perkara (sebagai mana Poin Nomor 4) sejatinya adalah satu perkara yang sama, sebab Saksi- saksi, Barang Bukti, Waktu Kejadian perkara (*Tempus delicti*), Tempat kejadian perkara (*Locus delicti*) dan pasal yang didakwakan adalah sama, yakni :

Dakwaan **Primair** : Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang “Narkotika”,

Dakwaan **Subsida**ir : Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang “Narkotika”;

6. Bahwa, tidak dibenarkan dalam waktu yang bersamaan, atau hampir bersamaan , perbuatan dengan alat bukti dan pasal yang didakwakan dan dituntut adalah sama disepitling menjadi 3 (Tiga) perkara yaitu Surat Dakwaan Nomor register PDM-22/BLORA/Euh.2/04/2017, Surat Dakwaan Nomor register PDM-28/BLORA/Euh.2/04/2017, dan Surat Dakwaan perkara ke -3, yang disidangkan secara terpisah di Pengadilan Negeri Blora dengan Nomor Perkara 88/Pid.Sus/2017/PN-Bla., Perkara Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN-Bla. Dan Perkara Nomor 174/Pid.Sus/2017/PN-Bla.;
7. Bahwa, telah nyata dan terang benerang jikalau Ketiga perkara A quo telah *Nebis in idem* atau pengulangan penuntutan dan pemidanaan atas perkara yang sama, namun akibat dari berlakunya Pasal 141 UU RI No 8 Tahun 1981 Tentang “Hukum Acara Pidana” dan Pasal 142 UU RI No 8 Tahun 1981 Tentang “Hukum Acara Pidana” hal semacam ini sudah lumrah terjadi;
8. Bahwa, Pemohon diadili dengan peradilan Hukum yang melanggar Hak Azasi Manusia Pemohon;
9. Bahwa, yang sejatinya pasal 141 UU RI No 8 Tahun 1981 Tentang “Hukum Acara Pidana” dan Pasal 142 UU RI No 8 Tahun 1981 Tentang “Hukum Acara Pidana” dimaksudkan untuk memberikan Keleluasaan Kepada Jaksa selaku penuntut umum untuk merumuskan Dakwaan dengan berpegang pada rasa kemanusiaan, keadilan, kehati-hatian dan ketelitian berubah menjadi Celah kejahatan bagi Oknum Jaksa sebagai penuntut umum

dalam Dakwaan dan tuntutan yang bertujuan agar supaya Terdakwa dapat mendapat Hukuman yang berat;

10. Bahwa, Pemohon sangat dirugikan hal-hak Konstitusionalnya atas berlakunya Pasal 141 UU RI No 8 Tahun 1981 Tentang "Hukum Acara Pidana" dan Pasal 142 UU RI No 8 Tahun 1981 Tentang "Hukum Acara Pidana";
11. Bahwa, hak PEMOHON untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 terabaikan dengan diberlakukannya 141 UU RI No 8 Tahun 1981 Tentang "Hukum Acara Pidana" dan Pasal 142 UU RI No 8 Tahun 1981 Tentang "Hukum Acara Pidana" sebab pemohon didakwa dan di adili dengan Pasal yang multi tafsir dan tidak berkepastian Hukum;
12. Bahwa, Pasal 141 UU RI No 8 Tahun 1981 Tentang "Hukum Acara Pidana" dan Pasal 142 UU RI No 8 Tahun 1981 Tentang "Hukum Acara Pidana" belum pernah dimintakan Pengujian maka Dengan demikian, PEMOHON telah memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK. ;
13. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
  - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi.
14. Bahwa, berdasarkan kriteria-kriteria tersebut PEMOHON merupakan pihak yang memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya Pasal Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji karena **Pasal 141 UU RI No 8 Tahun 1981 Tentang "Hukum Acara Pidana" dan Pasal 142 UU RI No 8 Tahun 1981 Tentang "Hukum Acara Pidana" bertentangan Terhadap Pasal 28 D ayat (1) Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**
15. Bahwa, dari berbagai argumentasi di atas, PEMOHON berpendapat bahwa PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

### C. POKOK PERMOHONAN

Pasal 141 UU RI No 8 Tahun 1981 Tentang "Hukum Acara Pidana", berbunyi sebagai berikut :

Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat Dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima berkas perkara dalam hal :

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut satu dengan yang lain;

- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam penggabungannya tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Pasal 142 UU RI No 8 Tahun 1981 Tentang "Hukum Acara Pidana", berbunyi sebagai berikut :

Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing – masing terdakwa secara terpisah.

Selanjutnya UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1), berbunyi sebagai berikut :

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.)

#### D. ARGUMENTASI KONSTITUSIONAL

Argumentasi Konstitusional adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah sebuah "negara hukum". Para penyusun UUD 1945 menjelaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Digunakannya istilah "*rechtsstaat*" ini menunjukkan bahwa para penyusun UUD 1945 menggunakan konsep negara hukum di Jerman di masa itu. Julius Sthal, seorang ahli hukum Jerman, menyebutkan ada tiga ciri negara hukum dalam konsep "*rechtsstaat*" itu, dua diantaranya ialah "perlindungan terhadap hak asasi manusia" dan "pemerintahan haruslah berdasarkan atas Undang-Undang Dasar". Sementara para penyusun UUD 1945 tegas mengatakan bahwa negara Republik Indonesia tidaklah berdasarkan atas "kekuasaan belaka" atau "*machtsstaat*" yang dalam Bahasa Jerman mengandung arti negara itu dijalankan semata-mata berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan atas hukum.
2. Bahwa, Negara Indonesia menganut sitem Hukum Eropa Kontinental yang biasa kita sebut dengan istilah lain Civil law, yang berciri khusus menjadikan Undang – undang sebagai rujukan utama Majelis Hakim dalam mengambil suatu keputusan Hukum, atau dengan kata lain Negara Indonesia menjunjung tinggi Azas kepastian Hukum;
3. Bahwa, istilah kata "Dapat" yang ada dalam Pasal 141 UU RI No 8 Tahun 1981 Tentang "Hukum Acara Pidana" dan Pasal 142 UU RI No 8 Tahun 1981 Tentang "Hukum Acara Pidana", menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan "bisa dilakukan maupun tidak dilakukan" yang pada intinya memberikan kewenangan yang berlebihan;
4. Bahwa, sebagai Negara yang menjunjung tinggi Azas kepastian Hukum maka Undang-undang yang berlaku haruslah Undang-undang yang memberikan kepastian Hukum dan tidak bersifat Multi tafsir;
5. Bahwa, Pasal 141 UU RI No 8 Tahun 1981 Tentang "Hukum Acara Pidana" dan Pasal 142 UU RI No 8 Tahun 1981 Tentang "Hukum Acara Pidana" adalah Undang – undang yang

- bersifat "Multi tafsir" dan tidak memberikan Kepastian Hukum, hal ini bertentangan dengan Sistem Hukum yang dianut di Negara Indonesia;
6. Bahwa, dalam pasal 141 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang "Hukum Acara pidana" saling bertentangan antara Alenia utama dalam pasal Aquo dengan Poin a, b, dan c, sehingga tidak relefan lagi sebagai Undang-undang karena tidak memberikan kepastian hukum;
  7. Bahwa, dalam pasal 142 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang "Hukum acara Pidana" memberikan hak super power kepada penuntut umum untuk Memisah satu berkas perkara menjadi dua atau lebih berkas perkara, hal ini sangat bertentangan dengan Azas kepastian Hukum;
  8. Bahwa, berdasarkan argumentasi diatas, maka Pemohon berkeyakinan jika **Pasal 141 UU RI No 8 Tahun 1981 Tentang "Hukum Acara Pidana" dan Pasal 142 UU RI No 8 Tahun 1981 Tentang "Hukum Acara Pidana" bertentangan dengan Pasal 28 Huruf D Ayat (1), dan haruslah dinyatakan "INKONSTITUSIONAL" dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak mempunya kekuatan Hukum yang mengikat.**

#### PETITUM

Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, PEMOHON memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON seluruhnya.
2. Menyatakan:

**Pasal 141 UU RI No 8 Tahun 1981 Tentang "Hukum Acara Pidana" dan Pasal 142 UU RI No 8 Tahun 1981 Tentang "Hukum Acara Pidana" bertentangan dengan Pasal 28 Huruf D Ayat (1), dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak mempunya kekuatan Hukum yang mengikat.**

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami  
Kuasa Hukum Pemohon

  
**ANDREAS JUANTO, S.H.**